

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Berakhirnya periode pembangunan merupakan periode krusial bagi organisasi untuk merancang keberlanjutan tindakan strategis yang akan dilakukan pada periode selanjutnya dengan dasar capaian-capaian kinerja existing dan kesenjangan yang muncul sebagai hasil analisis tantangan lingkungan strategis ke depan. Rencana Strategis adalah salah satu dokumen perencanaan yang harus disiapkan sebagai respon atas tuntutan kinerja pembangunan yang dihadapi, penyusunan Renstra merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan dengan memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing organ kelembagaan yang ada.

Berdasarkan survey angka prevalensi yang telah dilakukan BNN dan PUSLIT UI (2017) diperoleh hasil 1,7 % yang menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir (*current users*) mengalami penurunan. Angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan (5) tahunan mengalami penurunan dan sudah barang tentu ini tidak memberikan indikasi bahwa di akhir periode pembangunan berakhir pada Tahun 2019 akan terus menurun, sebaliknya kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi "darurat narkoba".

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi di mana BNN menjadi *Leading Sector*, masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat yang disampaikan.


Penanganan harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahguna yang bersifat coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi, dan pada sisi yang lain juga tidak beralih menjadi pecandu. Penyalahguna yang coba pakai harus secara tepat mendapat perlakuan untuk benar-benar bersih dan program rehabilitasi berjalan secara optimal.

Kondisi umum kejahatan narkoba dalam hal *demand side* salah satunya adalah rehabilitasi. Dalam hal ini BNN mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melaksanakan penguatan Lembaga rehabilitasi dan melakukan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi dan akhirnya melakukan standarisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. Terkait pelaksanaan rehabilitasi BNN telah melakukan rehabilitasi secara komprehensif dan berkelanjutan mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi.

Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menyelenggarakan layanan rehabilitasi baik rawat jalan di 179 Klinik yang tersebar di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/Kota, maupun rawat inap di beberapa lokasi yaitu 6 lokasi yang terletak di wilayah Sumatera berlokasi di Kepulauan Riau, Medan, dan Lampung, wilayah Sulawesi berlokasi di Maros, wilayah Kalimantan berlokasi di Kalimantan Timur, wilayah Jawa berlokasi di Lido Jawa Barat. Program rehabilitasi terus dilakukan sebagai upaya agar para pecandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat.

Selain penyelenggaraan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik BNN, BNN juga mendukung lembaga rehabilitasi Instansi pemerintah dan Komponen masyarakat dalam upaya optimalisasi layanan rehabilitasi, berupa peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dan fasilitasi layanan rehabilitasi. Berdasarkan data

LKIP Deputi Bidang Rehabilitasi tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) BNN telah melakukan peningkatan kemampuan kepada 1.101 lembaga dengan kapasitas 10,5% dari jumlah penyalah guna narkoba kategori teratur pakai dan pecandu, sementara lembaga yang mampu operasional hanya 740 lembaga dari seluruh Lembaga yang diberikan peningkatan kemampuan. Dari lembaga tersebut jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi yaitu sebanyak 17.517 orang dari data BNN untuk seluruh Indonesia (34 provinsi), hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga rehabilitasi yang ada jumlahnya masih sangat terbatas sehingga mengakibatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang masih minim atau hanya 61% dari jumlah kapasitas yang ada.



Capaian Fasilitas Rehabilitasi dan Jumlah Klien yang Menerima Layanan Rehabilitasi di IP dan KM yang didukung BNN

Sumber : LKIP Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun 2019

Dalam periode lima tahun ke depan, tantangan aksesibilitas layanan rehabilitasi menjadi hal pokok yang harus segera ditangani. Hal ini dikarenakan kapasitas tersebut masih sangat

jauh apabila dibandingkan kebutuhan jangkauan dari mereka yang seharusnya menjadi prioritas rehabilitasi. Oleh karenanya diperlukan penambahan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi untuk menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat melalui peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang nantinya dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan rehabilitasi di masyarakat.

Terkait dengan mandat RPJMN tahun 2020-2024 tentang penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, deputi bidang rehabilitasi mengupayakan program rehabilitasi berkelanjutan (layanan rehabilitasi komprehensif dan berkelanjutan) mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi agar para pencandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat. Hal yang menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi melakukan peningkatan kinerja lembaga melalui pelaksanaan standardisasi Lembaga rehabilitasi sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI) dan peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi melalui sertifikasi konselor adiksi. Selanjutnya guna peningkatan kapasitas (teknologi dan sistem) pengawasan fasilitas rehabilitasi milik BNN dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam melakukan rehabilitasi di lingkungan BNN, Deputi Bidang Rehabilitasi merasa perlu untuk melengkapi balai/loka rehabilitasi dengan teknologi dan sistem pengawasan yang lebih baik lagi. Hal ini untuk memastikan bahwa fungsi rehabilitasi dijalankan sesuai dengan standar yang telah ada dan kualitas layanan rehabilitasi dapat terjamin mutunya.

Permasalahan lingkungan strategis yang diidentifikasi turut mempengaruhi organisasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN baik secara internal dan eksternal antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba
- b. Stigma terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba
- c. Sarana dan prasarana
- d. Rendahnya aksesibilitas
- e. Terbatasnya modalitas terapi yang sesuai dengan perkembangan jenis zat yang disalahgunakan
- f. Fasilitas rehabilitasi sesuai SPM kurang
- g. Pecandu kembali *relapse*
- h. Sumber Daya Manusia yang tidak terlatih dan Kompeten

2. Hasil Evaluasi

Berdasarkan permasalahan yang ada, Deputi Bidang Rehabilitasi pada tahun 2023 mengeluarkan kebijakan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dianggap mendasar. Fokus kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian-kajian terhadap pelaksanaan-pelaksanaan program yang telah atau sedang dilaksanakan
- b. Mendorong peningkatan kualitas layanan rehabilitasi di fasilitas-fasilitas rehabilitasi sesuai dengan SNI 8807:2019
- c. Meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi dengan memberdayakan masyarakat melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat
- d. Melaksanakan layanan pascarehabilitasi untuk menekan angka kekambuhan

- e. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi petugas rehabilitasi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

DIREKTORAT PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI

KOMPONEN MASYARAKAT

TAHUN 2024

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi Tahun 2024. Rencana kinerja Tahun 2024 sebagai gambaran rencana program kerja Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dalam satu tahun mendatang bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Deputy Bidang Rehabilitasi Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,-)
1	Program P4GN	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal	110	28.165.615
			Jumlah unit penyelenggara layanan IBM	414	15.766.247
					43.931.962

BAB III

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan Deputy Bidang Rehabilitasi Tahun 2024 ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Deputy Bidang Rehabilitasi baik di tingkat Pusat, Balai/Loka Rehabilitasi serta BNNP dan BNNK/Kota.

Jakarta, Januari 2024

Direktur PLRKM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amrita Devi', with a horizontal line underneath the name.

dr. Amrita Devi, M.Si, Sp.K

